

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang nonkementerian yang ada di Indonesia untuk melakukan tugas dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan KKN juga melakukan pendidikan dan pelatihan pengawasan berdasar aturan yang diberlakukan.

Terdapat peristiwa-peristiwa yang dapat mewakili integritas dan objektivitas. Kasus tersebut terdapat di Badan Pemeiksa Keuangan (BPK) RI. Kasus tersebut melibatkan pejabat yang ada di Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) beserta pejabat auditor BPK RI.

Publik kembali dikagetkan atas adanya tujuh orang yang tersangka yang menjadi tersangka dalam kasus penggelapan melalui suatu operasi rahasia atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang bulan suci. Kasus OTT ini terpaut dengan kasus dengan dugaan suap (sogok) dan tersangkut pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI pada laporan kuangan Kemendes PD TT pada bujet tahun 2016. Praktik suap ini terjadi pada seorang auditor di BPK RI tidak terjadi untuk pertama kalinya. Bukan lagi rahasia umum sekalipun rumit untuk dipastikan.

Dengan maksud, agar prosedur audit berjalan lancar, dan tidak sedikit auditor mendapatkan sarana lebih. Selain medapatkan uang suap maupun uang lelah, begitu pula menginap di hotel yang *luxury* dan disediakan bermacam keinginan sesuai *request*.

Dari peristiwa tersebut dapat di simpulkan bahwasannya seorang auditor harus mempunyai standart etika profesi audit. Dikarenakan seorang auditor mempunyai kedudukan sebagai orang yang terpercaya dan dapat menghadapi kesempatan terjadinya benturan-benturan kepentingan yang lainnya. Jika seorang auditor didapati patuh pada desakan atau permohonan bersangkutan maka bisa dapat melakukan hal yang melanggar atas komitmennya terhadap prinsip etika yang dipegang oleh profesinya.

Terdapat kasus yang mewakili Kompetensi terhadap Kualitas Audit. Kasus tersebut terjadi di BPKP. Kasus ini melibatkan SPPD Fiktif Pemkot Kandas di BPKP Maluku. Hasil audit

yang dilakukan di BPKP Maluku, menjadi salah satu penentu prasangka korupsi SPPD di dalam Pemerintah Kota Ambon. Hasil audit bersangkutan belum diterima oleh Polres Ambon.

Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Lease, sedang menunggu dari *audit results* kerugian Negara berkaitan dengan dugaan korupsi perjalanan dinas (SPPD) fiktif dari BPKP Maluku.

Hasil audit BPKP yang belum didapatkan mengakibatkan untuk mengusut kasus korupsi yang diduga ada keterlibatan Walikota dengan angka kerugian negara senilai sekitar sampai enam miliar itu terhalang. Dan pihak Kapolres Ambon juga masih menunggu hasil audit dari pihak BPKP, dan Kapolres mengukuhkan beberapa alat bukti yang terkumpul pada kasus tersebut bisa ditemukan oleh penyidik. 80% bukti skandal kasus ini telah dimiliki oleh Kapolres. Tetapi masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyidik kasus ini.

Bersumber kejadian tersebut diakui adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang akan dilakukan BPKP dikarenakan pengalaman auditor yang masih kurang sehingga kemampuan seorang auditor mengenai kasus ini kurang baik, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses mengaudit oleh auditor BPKP tersebut tidak efektif dan tidak selaras dengan yang diharapkan. Tetapi bisa dicegah oleh pihak auditor lainnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi.

Dari analisis diatas perihal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang memperlihatkan kualitas audit penting untuk dikembangkan dan hasil riset sebelumnya membuktikan terjadinya faktor-faktor prinsip kode etik auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit, penyaji terdorong membuat tulisan dengan judul **“Pengaruh Integritas, Objektivitas, Kompetensi Terhadap Kualitas Audit.”** Untuk menyempurnakan tujuan riset tes, penulis memilih sampel *internal auditors* pemerintah Indonesia yakni auditor yang mempunyai jabatan fungsional di BPKP.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Teori Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Audit**

Menurut Mabruri Winarma (2010) menjelaskan integritas memiliki pengaruh signifikan pada kualitas audit. Karena auditor di harus memegang kelakuan yang jujur, transparansi, berani,serta terpejalar dan bertanggung jwab dalam melakukan audit.

Menurut Carolita dan Rahardjo (2011), Erina dkk (2012) dan Nagy (2012) menerangkan *auditor integrity* pengaruh positif terhadap *quality of audit results*.

H1 : Integritas mempengaruhi secara positif pada kualitas audit.

### **1.2.2 Teori Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Audit**

Menurut Oklivia dan Marlinah (2014), Objektivitas mewajibkan para auditor agar memberi evaluasi audit yang bermutu, tidak untuk memperbolehkan dengan keputusan yang diam untuk rencana klien.

Menurut AAPII (2013), dalam SAPII menerangkan bahwa seorang yang melakukan audit harus secara objektive dalam melakukan audit intern. Prinsip objektivitas diwajibkan supaya menjalankan tugasnya secara jujur

H2 : Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

### **1.2.3 Teori Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit**

Pendapat dari Nugraha (2012), *auditor competence* ialah auditor yang memiliki kemahiran serta keahliannya yang sempurna serta *explicit* guna melangsungkan audit dengan obyektif, *careful*. Auditor yang menyandang pengetahuan, pengalaman yang memuaskan akan paham serta tahu terhadap permasalahan yang lebih mendetail serta lebih mudah untuk mengikuti perkembangan dilingkungan audit klien.

Menurut Mulyadi (2011), Kompetensi didapatkan dengan pendidikan dan pengalaman, para auditor harus melakukan upaya perolehan jenjang kompetensi untuk meyakinkan bahwa taraf jasa yang mereka berikan mencukupi tingkatan profesionalisme yang tinggi seperti yang di tetapkan oleh prinsip etika.

H3 : Kompetensi mempengaruhi secara positif pada kualiatas audit.

### **1.2.4 Teori Pengaruh Integritas, Objektivitas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit**

pendapat dari Kurnia dkk. ( 2014 ), dengan kemampuan yang cakap akan memperluas kemahiran yang dimiliki auditor. Oleh sebab itu keterampilan yang luas dapat mempermudah auditor untuk menemukan kesalahan yang berlangsung dalam menjalankan audit. Maka dari itu, pengetahuan dan pengalaman auditor akan dapat mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Febriyanti ( 2014 ) kualitas audit ialah suatu kemampuan atau kesempatan seor ang pengaudit mencari serta mengungkapkan terdapatnya sebuah kesalahan pada sistem akuntansi pada pelanggannya.

H4 : Integritas, objektivitas, dan kompetensi memilki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

### I. 3 Kerangka Konseptual

